



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joseph Makailopu Alias Jo
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 7 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.NN Saar Sopacua OSM Kel, wainitu Kec. Nusaniwe Kota Ambon.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswata

Terdakwa Joseph Makailopu Alias Jo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021

Terdakwa Joseph Makailopu Alias Jo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021

Terdakwa Joseph Makailopu Alias Jo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021

Terdakwa Joseph Makailopu Alias Jo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021

Terdakwa Joseph Makailopu Alias Jo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021

Terdakwa Joseph Makailopu Alias Jo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 30 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 30 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Joseph Makailopu Alias Jo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Joseph Makailopu Alias Jo dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastic clem bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) lembar Kertas Tissue;
 - 1 (satu) buah Dus Rokok Surya;
 - 2 (dua) buah Handphone merek VIVO X Pro;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa, JOSEPH MAKAILOPU Alias JO, pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar Pukul 20.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jl.DR.Siwabessy di depan SMA Lentera Harapan Kec. Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 3 Februari 2021, sekitar pukul 22.00 Wit saksi Briem Z Tetelepta, S.Sos, saksi Edwin Tetelepta dan saksi Valdo Manuputty anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Maluku mendapat informasi dari informen bahwa akan ada transaksi narkotika jenis shabu di Jl.DR.Siwabessy Batu Gantong dan Jl, Nn. Saar Sopacua OSM Kec, Nusaniwe Kota Ambon dan saksi-saksi juga diberitahukan tentang ciri-ciri orang yang akan melakukan transaksi.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar Pukul 19.00 Wit para saksi melakukan pengamatan penyelidikan di sekitar Jl.DR.Siwabessy Batu Gantong dan Jl, Nn. Saar Sopacua OSM Kec, Nusaniwe Kota Ambon untuk

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu transaksi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa JOSEPH MAKAILOPU Alias JO dan saksi CHARLES LEMBANG alias COI.

- Bahwa dalam melakukan pengamatan penyelidikan sekitar pukul 19.25 Wit Tidak terjadi transaksi dengan ciri-ciri yang di sampaikan informen, selanjutnya para saksi memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan pada besok hari akan tetapi sebelum para saksi membubarkan diri saksi Valdo Manuputty mengatakan bahwa "abang coba katong putar OSM lalu naik k kudamati satu kali la turung batu gantong lai dolo baru katong pulang" kemudian para saksi berkeliling dengan menggunakan mobil di Jl.DR.Siwabessy Batu Gantong dan Jl, Nn. Saar Sopacua OSM Kec, Nusaniwe Kota Ambon.

- Bahwa selanjutnya para saksi berjalan dari arah belakang Gereja Rehoboth dan sekitarnya saksi Briem Z Tetelepta, S.Sos, yang mengenderai mobil mendapat informasi dari informen fia telpon bahwa target operasi yang di cari berada di seputaran daerah Wainitu di sekitar Jl.DR.Siwabessy pukul 19.45 wit para saksi menuju lokasi tersebut melihat terdakwa sedang bebaju kaos berwarna hitam dan celana jeans pendek tepanya di depan SAM Lentera, Para saksi melihat terdakwa membuang dus rokok dari tangan terdakwa.

- Bahwa Para saksi mengamankan terdakwa dengan menunjukkan surat perintah tugas kepada terdakwa dan saksi Briem Z Tetelepta, S.Sos memborgol terdakwa dan menyuruh terdakwa mengambil dus rokok tersebut dan saksi menanyakan kepada terdakwa apa isi dus tersbut terdakwa menjawab bahwa isi dos rokok surya adalah narkoba jenis sabu lalu terdakwa di amankan dan di bawah ke Ditresnarkoba Polda Maluku.

- Bahwa tepatnya Ditresnarkoba Polda Maluku terdakwa di interogasi terdakwa mengaku di dalam dus rokok surya terdapat narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket milik terdakwa yang di dapat dengan cara di beli dari saksi CHARLES LEMBANG alias COI yang beralamat di OSM dengan harga Rp.1.000.000. (satu juta rupiah)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium No :R-PP.01.01.119.1192.02.21.37 tanggal 19 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anton Dwi Nurcahyo, S.Farm., Apt. yang telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti tersebut diterima dalam

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan Kristal bening dengan berat 0,11 gram (nol koma satu satu gram) yang digunakan untuk pengujian laboratorium dengan cara reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- ✚ Pemerian : serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau
- ✚ Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 61.
- ✚ Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

a t a u

Kedua

Bahwa terdakwa, JOSEPH MAKAILOPU Alias JO, pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar Pukul 20.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jl.DR.Siwabessy di depan SMA Lentera Harapan Kec. Nusaniwe Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, Penyalahguna Narkotika untuk diri sendiri Narkotika Golongan I jenis shabu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 3 Februari 2021, sekitar pukul 22.00 Wit saksi Briem Z Tetelepta, S.Sos, saksi Edwin Tetelepta dan saksi Valdo Manuputty anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Maluku mendapat informasi dari informen bahwa akan ada transaksi narkotika jenis shabu di Jl.DR.Siwabessy Batu Gantong dan Jl, Nn. Saar Sopacua OSM Kec, Nusaniwe Kota Ambon dan saksi-saksi juga diberitahukan tentang ciri-ciri orang yang akan melakukan transaksi.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar Pukul 19.00 Wit para saksi melakukan pengamatan penyelidikan di sekitar Jl.DR.Siwabessy Batu

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Amb



Gantung dan Jl, Nn. Saar Sopacua OSM Kec, Nusaniwe Kota Ambon untuk menunggu transaksi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa JOSEPH MAKAILOPU Alias JO dan saksi CHARLES LEMBANG alias COI.

- Bahwa dalam melakukan pengamatan penyelidikan sekitar pukul 19.25 Wit Tidak terjadi transaksi dengan ciri-ciri yang di sampaikan informen, selanjutnya para saksi memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan pada besok hari akan tetapi sebelum para saksi membubarkan diri saksi Valdo Manuputty mengatakan bahwa "abang coba katong putar OSM lalu naik k kudamati satu kali la turung batu gantung lai dolo baru katong pulang" kemudian para saksi berkeliling dengan menggunakan mobil di Jl.DR.Siwabessy Batu Gantung dan Jl, Nn. Saar Sopacua OSM Kec, Nusaniwe Kota Ambon.

- Bahwa selanjutnya para saksi berjalan dari arah belakang Gereja Rehoboth dan sekitarnya saksi Briem Z Tetelepta, S.Sos, yang mengenderai mobil mendapat informasi dari informen fia telpon bahwa target operasi yang di cari berada di seputaran daerah Wainitu di sekitar Jl.DR.Siwabessy pukul 19.45 wit para saksi menuju lokasi tersebut melihat terdakwa sedang bebaju kaos berwarna hitam dan celana jeans pendek tepanya di depan SAM Lentera, Para saksi melihat terdakwa membuang dus rokokdari tangan terdakwa.

- Bahwa Para saksi mengamankan terdakwa dengan menunjukkan surat perintah tugas kepada terdakwa dan saksi Briem Z Tetelepta, S.Sos memborgol terdakwa dan menyuruh terdakwa mengambil dus rokok tersebut dan saksi menanyakan kepada terdakwa apa isi dus tersbut terdakwa menjawab bahwa isi dos rokok surya adalah narkoba jenis sabu lalu terdakwa di amankan dan di bawah ke Ditresnarkoba Polda Maluku.

- Bahwa tepatnya Ditresnarkoba Polda Maluku terdakwa di interogasi terdakwa mengaku di dalam dus rokok surya terdapat narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket milik terdakwa yang di dapat dengan cara di beli dari saksi CHARLES LEMBANG alias COI yang beralamat di OSM dengan harga Rp.1.000.000. (satu juta rupiah)

- Bahwa terakhir kali terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu pada Hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 wit bersama dengan PITER RAHAKBAUW dirumahnya yang beralamat di Batu Gantung

*Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Amb*



Ganemo Kec.Nusaniwe Kota Ambon. dan untuk pertama kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu pada tahun 2007 sempat berhenti lama dan baru konsumsi lagi sekitar tahun 2019 sampai dengan saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian.

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu yang terdakwa konsumsi saat itu dengan cara merau dengan menggunakan api kecil pada kaca/pyrex yang sudah di masukan sabu kemudian dari dalam bongki muncul asap dan kemudian asap tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan yang berada diatas bong tersebut.
- Bahwa terdakwa sudah banyak kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan saudara PITER RAHAKBAUW dan untuk berap kali terdakwa sudah lupa karena sudah sejak tahun 2020 terdakwa sudah mengkonsumsi sabu bersamanya, dan cara mendapatkan sabu tersebut kami sering patungan uang dan saudara PITER RAHAKBAUW yang menyediakan sabu tersebut dan untuk darimana dia mendapatkan sabu terdakwa juga tidak tahu.
- Bahwa terdakwa merasa ketergantungan setelah menggunakan sabu dan ganja tersebut sehingga terdakwa merasa ingin menggunakannya lagi.
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa narkoba jenis sabu baik yang terdakwa konsumsi maupun yang ditemukan oleh Petugas saat penangkapan tersebut jelasnya dilarang oleh pemerintah maupun undang-undang.
- Bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap terdakwa berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan urine dengan nomor 028-K-5/II/2021 dengan hasil Methamfetamin, Amphetamie dan THC positif.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Amb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. EDWIN TETELEPTA berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan benar keterangan saksi di penyidik;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah narkoba yang dikuasai oleh terdakwa Joseph Makailopu;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa terdakwa Joseph Makailopu ditangkap pada hari Kamis Tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di Jl Dr Siwabessy depan SMA Lentera Harapan Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
 - Bahwa saksi bersama dua rekan saksi Briptu Brieam Tetelepta dan Bripta Valdo M. D. Manuputty yang melakukan penangkapan atas terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada Hari Rabu Tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIT saksi bersama dengan Briptu Brieam Tetelepta dan Bripta Valdo Manuputty menerima informasi dari informan bahwa ada peredaran narkoba jenis sabu di daerah OSM Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon dan Irforman kemudian mengatakan bahwa peredaran narkoba akan dilakukan seseorang dengan ciri laki-laki berkulit sawo matang, tidak terlalu tinggi bertubuh agak kurus rambut ikal persis ciri-ciri. Keesokan harinya pada hari Kamis Tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 WIT saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengamatan penyelidikan didaerah sekitar Jl Dr Siwabessy Batu Gantung dan Jl Nn Saar Sopacua Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon. Pengamatan dilakukan hingga pukul 19.25 WIT kami tidak menemukan atau melihat orang dengan ciri-ciri seperti yang disampaikan oleh informan. Kemudian saksi bersam tim berunding dan putusan untuk melanjutkan penyelidikan pada hari esok namun sesaat sebelum saksi bersama tim membubarkan diri saksi bersama tim berkeliling dan melakukan pemantauan di sekitar daerah Batu Gantung dan sekitarnya. Saksi bersama tim melihat seseorang yaitu terdakwa Joseph Makailopu persis seperti yang dikatakan oleh informan sedang berdiri menunggu seseorang dan membuang dos rokok surya 16. Saksi bersama tim lalu melakukan penangkapan atas terdakwa Joseph makailopu. Setelah melakukan pengembangan kasus dari terdakwa Joseph Makailopu saksi bersama tim

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat informasi bahwa terdakwa Joseph Makailopu mendapat sabu dari Charles , setelah itu saksi bersama tim ke rumah terdakwa yang bertempat di OSM, namun saat itu saksi Charles tidak berada dirumahnya. Kemudian setelah mendapatkan informasi bahwa Charles Lembang alias Coi sedang berada di areal parkir RSUD Dr. Haulussy pada hari Sabu tanggal 6 Februari 2021, saksi bersama tim lalu menuju ke tempat kejadian dan melakukan penangkapan atas saksi Charles Lembang alias Coi;

- Bahwa pada saat terdakwa Joseph Makailopu alias Jo sedang berdiri di depan SMA Lentera Harapan terlihat saat itu sempat membuat sebuah bungkus rokok dan seperti menunggu seseorang;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap ditemukan 2 (dua) paket sabu yang dikemas menggunakan plastik clem bening yang dimasukkan didalam dos rokok surya yang sebelumnya telah dibuang oleh terdakwa sesaat sebelum dilakukan penangkapan dan terdakwa mengaku bahwa barang bukti sabu yang diamankan padanya saat ditangkap sebelumnya dibeli dari Charles yang beralamat di OSM Kel Wainitu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari Charles Lembang dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah ditangkap kemudian penyidik melakukan test urine kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Charles Lembang mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang tinggal di Liang yang juga telah ditangkap setelah pengembangan dari keterangan terdakwa;
- Bahwa saat saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Charles Lembang, tidak ada barang bukti yang disimpan dirumahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa berat dua paket sabu yang diamankan pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa mengaku sering menggunakan sabu;
- Bahwa saksi tidak menanyakan berapa lama terdakwa telah mengkonsumsi sabu;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Amb



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. VALDO M. D. MANUPUTTY berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan benar keterangan saksi di penyidik;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah narkoba yang dikuasai oleh terdakwa Joseph Makailopu;

- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa terdakwa Joseph Makailopu ditangkap pada hari Kamis Tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di Jl Dr Siwabessy depan SMA Lentera Harapan Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;

- Bahwa saksi bersama dua rekan saksi Briptu Brieam Tetelepta dan Bripta Valdo M. D. Manuputty yang melakukan penangkapan atas terdakwa;

- Bahwa awalnya pada Hari Rabu Tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIT saksi bersama dengan Briptu Brieam Tetelepta dan Briptu Edwin Tetelepta menerima informasi dari informan bahwa ada peredaran narkoba jenis sabu di daerah OSM Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon dan Irforman kemudian mengatakan bahwa peredaran narkoba akan dilakukan seseorang dengan ciri laki-laki berkulit sawo matang, tidak terlalu tinggi bertubuh agak kurus rambut ikal persis ciri-ciri. Keesokan harinya pada hari Kamis Tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 WIT saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengamatan penyelidikan didaerah sekitar Jl Dr Siwabessy Batu Gantung dan Jl Nn Saar Sopacua Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon. Pengamatan dilakukan hingga pukul 19.25 WIT kami tidak menemukan atau melihat orang dengan ciri-ciri seperti yang disampaikan oleh informan. Kemudian saksi bersam tim berunding dan putusan untuk melanjutkan penyelidikan pada hari esok namun sesaat sebelum saksi bersama tim membubarkan diri saksi bersama tim berkeliling dan melakukan pemantauan di sekitar daerah Batu Gantung dan sekitarnya. Saksi bersama tim melihat seseorang yaitu terdakwa Joseph Makailopu persis seperti yang dikatakan oleh informan sedang berdiri menunggu seseorang dan

*Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Amb*



membuang dos rokok surya 16. Saksi bersama tim lalu melakukan penangkapan atas terdakwa Joseph Makailopu. Setelah melakukan pengembangan kasus dari terdakwa Joseph Makailopu saksi bersama tim mendapat informasi bahwa terdakwa Joseph Makailopu mendapat sabu dari Charles, setelah itu saksi bersama tim ke rumah terdakwa yang bertempat di OSM, namun saat itu saksi Charles tidak berada dirumahnya. Kemudian setelah mendapatkan informasi bahwa Charles Lembang alias Coi sedang berada di areal parkir RSUD Dr. Haulussy pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021, saksi bersama tim lalu menuju ke tempat kejadian dan melakukan penangkapan atas saksi Charles Lembang alias Coi;

- Bahwa pada saat terdakwa Joseph Makailopu alias Jo sedang berdiri di depan SMA Lentera Harapan terlihat saat itu sempat membuat sebuah bungkus rokok dan seperti menunggu seseorang;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap ditemukan 2 (dua) paket sabu yang dikemas menggunakan plastik clem bening yang dimasukkan didalam dos rokok surya yang sebelumnya telah dibuang oleh terdakwa sesaat sebelum dilakukan penangkapan dan terdakwa mengaku bahwa barang bukti sabu yang diamankan padanya saat ditangkap sebelumnya dibeli dari Charles yang beralamat di OSM Kel Wainitu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari Charles Lembang dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah ditangkap kemudian penyidik melakukan test urine kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Charles Lembang mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang tinggal di Liang yang juga telah ditangkap setelah pengembangan dari keterangan terdakwa;
- Bahwa saat saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Charles Lembang, tidak ada barang bukti yang disimpan dirumahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa berat dua paket sabu yang diamankan pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa mengaku sering menggunakan sabu;

*Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Amb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menanyakan berapa lama terdakwa telah mengkonsumsi sabu;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Charles Lembang alias Coi berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan benar keterangan saksi di penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah narkoba saat saksi ditangkap pihak kepolisian Ditres Narkoba Polda Maluku;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kenapa ditangkap dan saksi mengetahuinya setelah pihak kepolisian menyampaikan baru saksi tahu kalau terdakwa ditangkap pada hari Kamis Tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di Dr Siwasabessy di depan SMA Lentera Harapan Kec Nusa Niwe Kota Ambon;
- Bahwa penyampaian petugas kepolisian pada saat terdakwa ditangkap ditemukan 2 (dua) buah paket sabu dan sabu tersebut diperoleh dari saksi;
- Bahwa terdakwa membeli 2 (dua) paket sabu dari saksi dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis Tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WIT , saksi dihubungi oleh terdakwa dan mengatakan ingin membeli sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian saksi katakan "sebentar beta kasih kabar" lalu saksi menghubungi Calvin Lopati alias Calvin kemudian sdr Calvin datang bawa 1 paket lalu saksi pecah menjadi dua paket kemudian saksi menghubungi terdakwa untuk menunggu saksi didaerah OSM dengan maksud untuk memberikan 2 paket sabu pesannya, kemudian saksi bertemu dengan terdakwa dan memberikan 2 paket sabu lalu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi ditangkap pada hari Sabtu Tanggal 6 february 2021 sekitar pukul 13.30 WIT di parkir RSUD Kudamati.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah kenal dengan terdakwa sekitar 2 tahun;
- Bahwa 2 (dua) paket sabu dikemas dalam plastik clem bening ukuran kecil dan dibungkus menggunakan tissue dan dimasukkan kedalam dos rokok gudang garam;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk menjual sabu;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat dala berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Pengujian Laboratorium No :R-PP.01.01.119.1192.02.21.37 tanggal 19 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anton Dwi Nurcahyo, S.Farm., Apt. yang telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti tersebut diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan Kristal bening dengan berat 0,11 gram (nol koma satu satu gram) yang digunakan untuk pengujian laboratorium dengan cara reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :

✚ Pemerian : serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

✚ Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 61.

✚ Catatan: Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium

- Berita Acara Pengujian Laboratorium Projustitia Nomor 449/95/Labkes/II/2021 Tanggal 5 Februari 2021 Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Maluku beserta lampirannya yang pada pokoknya menerangkan urine terdakwa positif mengandung amphetamine dan metaphetamina;

*Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Amb*



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan benar keterangan terdakwa di penyidik;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah narkotika ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Briptu Valdo Manuputty, Briptu Briem Tetelepta dan Bripta Edwin Tetelepta pada hari kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WIT di Jl Dr Siwabessy didepan SMA Lentera Harapan Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon dan saat itu ditemukan 2 (dua) paket sabu;
- Bahwa 2 (dua) paket jenis sabu dikemas dengan menggunakan plastic clem bening ukuran kecil kemudian dibalut menggunakan kertas tissue dan dimasukkan kedalam bungkus rokok surya;
- Bahwa terdakwa mendapat 2 paket sabu pada hari Kamis Tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 19.45 WIT dengan cara membeli dari Charles Lembang dengan harga Rp1.000.000,00 (satu jura rupiah).
- Bahwa 2 (dua) paket sabu yang terdakwa beli rencana akan diberikan kepada Piter Rahakbauw dan uang untuk membayarkan sabu kepada saksi Charles Lembang dari lelaki Piter Rahakbauw.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mengkomsumsi sabu;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti meringankan lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastic clem bening ukuran kecil yang dibalut dengan menggunakan kertas tissue dan dimasukkan kedalam dus rokok surya yang disita dari tersangka Joseph Makailopu alias Jo;
2. 2 (dua) buah handphone merek vivo X pro;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Amb



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar Pukul 20.00 Wit bertempat di Jl.DR.Siwabessy di depan SMA Lentera Harapan Kec. Nusaniwe Kota Ambon terdakwa JOSEPH MAKAILOPU Alias JO, ditangkap oleh saudara Briem Tetelepta, saksi Valdo manuputty dan saksi Edwin Manuputty, ketiganya anggota polisi pada Ditres Narkoba Polda Maluku karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 3 Februari 2021, sekitar pukul 22.00 Wit saudara Briem Z Tetelepta, S.Sos, saksi Edwin Tetelepta dan saksi Valdo Manuputty anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Maluku mendapat informasi dari informen bahwa akan ada transaksi narkotika jenis shabu di Jl.DR.Siwabessy Batu Gantong dan Jl, Nn. Saar Sopacua OSM Kec, Nusaniwe Kota Ambon dan saksi-saksi juga diberitahukan tentang ciri-ciri orang yang akan melakukan transaksi.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar Pukul 19.00 Wit Briem Z Tetelepta, S.Sos, saksi Edwin Tetelepta dan saksi Valdo Manuputty melakukan pengamatan penyelidikan di sekitar Jl.DR.Siwabessy Batu Gantong dan Jl, Nn. Saar Sopacua OSM Kec, Nusaniwe Kota Ambon untuk menunggu transaksi narkotika.
- Bahwa dalam melakukan pengamatan penyelidikan sekitar pukul 19.25 Wit tidak terjadi transaksi dengan ciri-ciri yang di sampaikan informen, selanjutnya Briem Z Tetelepta, S.Sos, saksi Edwin Tetelepta dan saksi Valdo Manuputty memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan pada besok hari akan tetapi sebelum Briem Z Tetelepta, S.Sos, saksi Edwin Tetelepta dan saksi Valdo Manuputty membubarkan diri saksi Valdo Manuputty mengatakan bahwa "abang coba katong putar OSM lalu naik k kudamati satu kali la turung batu gantong lai dolo baru katong pulang" kemudian Briem Z Tetelepta, S.Sos, saksi Edwin Tetelepta dan saksi Valdo Manuputty berkeliling dengan menggunakan mobil di Jl.DR.Siwabessy Batu Gantong dan Jl, Nn. Saar Sopacua OSM Kec, Nusaniwe Kota Ambon.
- Bahwa selanjutnya Briem Z Tetelepta, S.Sos, saksi Edwin Tetelepta dan saksi Valdo Manuputty berjalan dari arah belakang Gereja Rehoboth

*Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Amb*



dan sekitarnya saksi Briem Z Tetelepta, S.Sos, yang mengenderai mobil mendapat informasi dari informen fia telpon bahwa target operasi yang di cari berada di seputaran daerah Wainitu di sekitar Jl.DR.Siwabessy pukul 19.45 wit Briem Z Tetelepta, S.Sos, saksi Edwin Tetelepta dan saksi Valdo Manuputty menuju lokasi tersebut melihat terdakwa sedang bebaju kaos berwarna hitam dan celana jeans pendek tepanya di depan SAM Lentera, saksi Briem Z Tetelepta, S.Sos, saksi Edwin Tetelepta dan saksi Valdo Manuputty melihat terdakwa membuang dus rokok dari tangan terdakwa.

- Bahwa saksi Briem Z Tetelepta, S.Sos, saksi Edwin Tetelepta dan saksi Valdo Manuputty mengamankan terdakwa dengan menunjukkan surat perintah tugas kepada terdakwa dan saksi Briem Z Tetelepta, S.Sos memborgol terdakwa dan menyuruh terdakwa mengambil dus rokok tersebut dan menanyakan kepada terdakwa apa isi dus tersebut terdakwa menjawab bahwa isi dos rokok surya adalah narkotika jenis sabu lalu terdakwa di amankan dan di bawah ke Ditresnarkoba Polda Maluku.

- Bahwa tepatnya Ditresnarkoba Polda Maluku terdakwa di interogasi terdakwa mengaku di dalam dus rokok surya terdapat narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket milik terdakwa yang di dapat dengan cara di beli dari saksi CHARLES LEMBANG alias COI yang beralamat di OSM dengan harga Rp.1.000.000. (satu juta rupiah)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium No :R-PP.01.01.119.1192.02.21.37 tanggal 19 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anton Dwi Nurcahyo, S.Farm., Apt. yang telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti tersebut diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan Kristal bening dengan berat 0,11 gram (nol koma satu satu gram) yang digunakan untuk pengujian laboratorium dengan cara reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :

🚩 Pemerian : serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

🚩 Hasil Uji : Metamfetamin
(Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang

*Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Amb*



Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 61.

✚ Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium

- Berita Acara Pengujian Laboratorium Projustitia Nomor 449/95/Labkes/II/2021 Tanggal 5 Februari 2021 Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Maluku beserta lampirannya yang pada pokoknya menerangkan urine terdakwa positif mengandung amphetamine dan metamphetamine;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Setiap orang ini dimaksudkan orang sebagai pelaku suatu perbuatan pidana. Untuk membuktikan apakah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut adalah Terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai perbuatan materiil yang didakwakan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Amb



kepadanya, sehingga dapat diketahui apakah benar bahwa pelaku tindak pidana tersebut terdakwa atau bukan terdakwa;

Menimbang, bahwa setiap orang disini menunjuk kepada *person* terdakwa yang dapat menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, yang membenarkan bernama, Joseph Makailopu alias Jo, yang mengakui identitasnya dibenarkan oleh Terdakwa sebagai *person* yang diajukan di persidangan sama dengan yang diajukan Penuntut Umum dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani sehingga *person* yang diajukan di persidangan tersebut mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana di persidangan;

Menimbang, bahwa fakta dari akibat hukum sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan secara psikologis terdakwa adalah orang yang sehat rohani dan jasmani sehingga kepadanya setiap orang adalah Terdakwa yang diajukan dipersidangan telah mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dimata hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, diatas maka menurut Majelis Hakim bahwa unsur setiap orang telah terbukti secara sah telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar Pukul 20.00 Wit bertempat di Jl.DR.Siwabessy di depan SMA Lentera Harapan Kec. Nusaniwe Kota Ambon terdakwa JOSEPH MAKAILOPU Alias JO, ditangkap oleh saudara Briem Tetelepta, saksi Valdo manuputty dan saksi Edwin Manuputty, ketiganya anggota polisi pada Ditres Narkoba Polda Maluku karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 3 Februari 2021, sekitar pukul 22.00 Wit saudara Briem Z Tetelepta, S.Sos, saksi Edwin Tetelepta dan saksi Valdo Manuputty anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Maluku mendapat informasi dari informen bahwa akan ada transaksi narkotika

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Amb



jenis shabu di Jl.DR.Siwabessy Batu Gantong dan Jl, Nn. Saar Sopacua OSM Kec, Nusaniwe Kota Ambon dan saksi-saksi juga diberitahukan tentang ciri-ciri orang yang akan melakukan transaksi dan setelah mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar Pukul 19.00 Wit Briem Z Tetelepta, S.Sos, saksi Edwin Tetelepta dan saksi Valdo Manuputty melakukan pengamatan penyelidikan di sekitar Jl.DR.Siwabessy Batu Gantong dan Jl, Nn. Saar Sopacua OSM Kec, Nusaniwe Kota Ambon untuk menunggu transaksi narkoba.

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengamatan penyelidikan sekitar pukul 19.25 Wit tidak terjadi transaksi dengan ciri-ciri yang di sampaikan informen, selanjutnya Briem Z Tetelepta, S.Sos, saksi Edwin Tetelepta dan saksi Valdo Manuputty memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan pada besok hari akan tetapi sebelum Briem Z Tetelepta, S.Sos, saksi Edwin Tetelepta dan saksi Valdo Manuputty membubarkan diri saksi Valdo Manuputty mengatakan bahwa "abang coba katong putar OSM lalu naik k kudamati satu kali la turung batu gantong lai dolo baru katong pulang" kemudian Briem Z Tetelepta, S.Sos, saksi Edwin Tetelepta dan saksi Valdo Manuputty berkeliling dengan menggunakan mobil di Jl.DR.Siwabessy Batu Gantong dan Jl, Nn. Saar Sopacua OSM Kec, Nusaniwe Kota Ambon dan selanjutnya Briem Z Tetelepta, S.Sos, saksi Edwin Tetelepta dan saksi Valdo Manuputty berjalan dari arah belakang Gereja Rehoboth dan sekitarnya saksi Briem Z Tetelepta, S.Sos, yang mengenderai mobil mendapat informasi dari informen fia telpon bahwa target operasi yang di cari berada di seputaran daerah Wainitu di sekitar Jl.DR.Siwabessy pukul 19.45 wit Briem Z Tetelepta, S.Sos, saksi Edwin Tetelepta dan saksi Valdo Manuputty menuju lokasi tersebut melihat terdakwa sedang bebaju kaos berwarna hitam dan celana jeans pendek tepanya di depan SAM Lentera, saksi Briem Z Tetelepta, S.Sos, saksi Edwin Tetelepta dan saksi Valdo Manuputty melihat terdakwa membuang dus rokok dari tangan terdakwa.

Menimbang, bahwa saksi Briem Z Tetelepta, S.Sos, saksi Edwin Tetelepta dan saksi Valdo Manuputty mengamankan terdakwa dengan menunjukkan surat perintah tugas kepada terdakwa dan saksi Briem Z Tetelepta, S.Sos memborgol terdakwa dan menyuruh terdakwa mengambil dus rokok tersebut dan menanyakan kepada terdakwa apa isi dus tersebut terdakwa

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Amb*



menjawab bahwa isi dos rokok surya adalah narkoba jenis sabu lalu terdakwa di amankan dan di bawa ke Ditresnarkoba Polda Maluku dan di Ditresnarkoba Polda Maluku terdakwa di interogasi terdakwa mengaku di dalam dus rokok surya terdapat narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket milik terdakwa yang di dapat dengan cara di beli dari saksi CHARLES LEMBANG alias COI yang beralamat di OSM dengan harga Rp.1.000.000. (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium No :R-PP.01.01.119.1192.02.21.37 tanggal 19 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anton Dwi Nurcahyo, S.Farm., Apt. yang telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti tersebut diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan Kristal bening dengan berat 0,11 gram (nol koma satu satu gram) yang digunakan untuk pengujian laboratorium dengan cara reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung Metamfetamin (Narkoba golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Daftar Narkoba Golongan I point 61.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Projustitia Nomor 449/95/Labkes/II/2021 Tanggal 5 Februari 2021 Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Maluku beserta lampirannya yang pada pokoknya menerangkan urine terdakwa positif mengandung amphetamine dan metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, terdakwa ditangkap oleh tim Ditresnarkoba Polda Maluku sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba dan ditemukan 2 paket sabu-sabu dikemas menggunakan plastik klem bening pada terdakwa Joseph Makailopu yang dibeli dari terdakwa dan setelah di dilakukan pengujian mengandung metamfetamin sesuai dengan lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkoba, daftar Narkoba golongan I poin 61 dan urine terdakwa positif metamfetamina dan terdakwa dalam membawa sabu tersebut tidak mempunyai ijin, dengan demikian unsur **“Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Amb*



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastic clem bening ukuran kecil yang dibalut dengan menggunakan kertas tissue dan dimasukkan kedalam dus rokok surya yang disita dari tersangka Joseph Makailopu alias Jo;
- 2 (dua) buah handphone merek vivo X pro;

Merupakan barang terlarang peredarannya di Indonesia dan merupakan alat yang digunakan dalam melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

*Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Amb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung atau bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkoba.

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dan jujur dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa masih muda dan masih bisa untuk dibina kedepannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joseph Makailopu Alias Jo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastic clem bening ukuran kecil yang dibalut dengan menggunakan kertas tissue dan dimasukkan kedalam dus rokok surya yang disita dari tersangka Joseph Makailopu alias Jo;
 - 2 (dua) buah handphone merek vivo X pro;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, oleh kami, Christina Tetelepta, S.H, sebagai Hakim Ketua , Rahmat Selang, S.H. Mh. , Andi Adha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JACOBUS MAHULETTE, S.Sos, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh J.W.PATTIASINA, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Selang, S.H. Mh.

Christina Tetelepta, S.H

Andi Adha, S.H.

Panitera Pengganti,

JACOBUS MAHULETTE, S.Sos, S.H, M.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Amb